



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/68/403.412.04/2020
T E N T A N G
PELAKSANA KEGIATAN
PENYEDIAAN INSENTIF RT/RW
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwasannya sebagai upaya untuk peningkatan kesejahteraan RT/RW maka perlu diberikan penyediaan insentif RT/RW
 - b. Bahwa untuk kegiatan penyediaan insentif RT/RW maka perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan penyediaan insentif RT/RW;
 - c. Pelaksana Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW bertugas melaksanakan kegiatan berupa penyaluran Insentif RT/RW

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Penyediaan Insentif RT/RW sesuai dengan lampiran I;
- KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono
Pada tanggal : 02-01-2020
KEPALA DESA KARANGSONO

BUDI JATMIKO

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan
Penyediaan Insentif RT/RW

Nomor : 400/68/403.412.04/2020
Tanggal : 02-01-2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Fian Agung T	Ketua	Kasi Pemerintahan
2	Yuni Tri S	Sekretaris	Operator Desa
3	Rejeki	Anggota	Kaur Penatausahaan & Umum

Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO

